

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga yang melaksanakan kenendak negara , adalah Lembaga eksekutif. Lembaga ini diartikan dalam dua aspek; Pertama, dari pengertian yang sempit berarti badan pimpinan tertinggi pemerintahan termasuk kepala negara dan para menteri yang tergabung dalam kabinet. Kedua, dalam arti luas adalah keseluruhan badan yang menjalankan tugas pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah dengan seluruh jajarannya. (Ramdlon Naning, S.H, 1982 : 72).

Presiden mempunyai kekuasaan dalam bidang eksekutif sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) jo, dan pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Menurut pasal 4 ayat (1) bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan menurut pasal 5 ayat (2) bahwa Presiden menetapkan praturan pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan itu dibatasi oleh UUD sehingga ia tidak bisa berbuat menyimpang dari padanya. Karena UUD! 45 me -

ngatur hal-hal yang pokok, maka sebenarnya pasal 4 ayat (1) tersebut memberi wewenang kepada Presiden yang luas dan tidak terinci, sehingga segala pelaksanaan pemerintahannya tergantung pada Presiden. Namun demikian tidak berarti bahwa Presiden bisa berbuat sekehendak hatinya, karena UUD' 45 membatasinya sesuai dengan penjelasannya yang menyatakan bahwa UUD' 45 menganut sistem pemerintahan konstitusional dan negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan negara kekuasaan. Dalam menjalankan pemerintahan itu dibantu oleh Menteri-menteri negara (pasal 17 ayat 1) dan tanggung jawab tetap ditangan Presiden. Di sinilah UUD' 45 menganut sistem Presidensiil, karena kekuasaan dan tanggungjawab pemerintahan terletak ditangan Presiden. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (pasal 17 ayat 2).

Dalam sistem Presidensiil ini pula kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat, sebagai kepala eksekutif seorang Presiden menunjuk pembantu-pembantu-nya yang akan memimpin departemennya masing - masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada

Presiden, karena pembentukan kabinet itu tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka Manteripun tidak dapat diberhentikan olennya (Mon. Kusnardi, S.H, dan Harmily Ibrahim, S.H, 1988 : 176).

Di atas telah dijelaskan bahwa kepala negara mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan, namun demikian ia juga mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas artinya adanya fungsi dan peranan para Menteri negara sebagai pembantu Presiden yang cukup besar pula terhadap Presiden dan menentukan politik negara yang mengenai departemennya.

Selanjutnya agama Islampun sudah mengenal adanya pembagian kekuasaan, sebagaimana pendapat Dr. Abd. Hamid Mutawalli (1978 : 194) yang mengatakan bahwa di dalam negara Islam terdapat tiga kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan Ta'sisiyah/tasyri'iyah (Kekuasaan Konstitusi/Kekuasaan Legislatif)
2. Kekuasaan Tanfidiyah (Kekuasaan Eksekutif)
3. Kekuasaan Qadaiyah (Kekuasaan Yudikatif)

Ketika masa Rasulullah ketiga kekuasaan tersebut dipegang oleh beliau. Sebagai pemegang kekuasaan

Legislatif (Sultan tasyri'iyah) beliau menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah. Yang beliau tambah dengan kapasitas sebagai amalan Rasul, dengan bentuk Hadits/Sunnah yang mempunyai otoritas juga sebagai sumber hukum. Dan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (Sultan tanfidiyah) dan yudikatif (sultan qadaiyah), beliau mengatur mekanisme pemerintahan dan kemasyarakatan serta mengadili pelanggaran yang terjadi. Ketiga kekuasaan tersebut tidak dibagi karena wilayah masih sedikit dan cukup ditangani oleh seorang Rasulullah saja. (Dr. Athiyah Musyarafah, 1966 : 91).

Setelan sampai pada masa khulafah Ar-Rasyidin kekuasaan pemerintahan Islam semakin meluas keluar dari Jazirah Arab. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif tidak mungkin dipusatkan pada satu orang atau satu lembaga saja. Sehingga pada masa Umar, beliau membentuk kabinet, yang kemudian pada masa khalifah Usman menjadi semakin besar. Dan ternyata hal ini semakin berkembang pada masa-masa pemerintahan pasca khulafa ar-Rasyidin. (Dr Muhammad Husen Heikal, 1990 : 24).

Dalam bentuk lain, ketika masa khulafa ar-rasyidin para khalifah tidak segan-segan untuk me-

minta konsultasi kepada tokoh masyarakat dan mengajak mereka bermusyawarah dalam masalah yang sedang atau akan dihadapi. (Moh. Asad, 1985 : 96).

Penelitian masalan ini semakin terasa setelah di dalam Perpustakaan menurut hemat penulis, belum dijumpai hasil penelitian dan kajian khusus membahas masalah tersebut. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi masukan terhadap dunia ilmu pengetahuan, dan agar menarik minat para pemuda dan pemudi muslim untuk belajar tentang politik, khususnya masalah sistem pemerintahan baik menurut ajaran Islam maupun ajaran yang datang dari barat, sehingga dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran Islam yang baru tentang politik, khususnya sistem pemerintahan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah tentang sistem pemerintahan Presidensial ditinjau dari hukum Islam. Atau dengan kata lain yaitu : Tujuan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan Presidensial.

C. Pembatasan Masalah

Masalah sistem pemerintahan presidensial ditinjau dari hukum Islam bersifat umum. Maka studi ini akan dibatasi agar pembahasannya lebih mengarah dan proposional. Adapun pembatasan masalah adalah terbatas pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, sehingga perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : " Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 ".

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional lagi, setelah dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Apa yang dimaksud sistem pemerintahan presidensial ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemerintahan presidensial tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan study ini adalah :

1. Menguraikan sistem pemerintahan Presidensil secara jelas dan singkat.
2. Mejelaskan pelaksanaan sistem pemerintahan Presiden sil di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945
3. Menentukan apakah pelaksanaan sistem pemerintahan Presidensil di Indonesia menurut Undang - Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan norma-norma hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini dapat dinarapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu :

1. Dapat berguna bagi pembangunan pemikiran politik, khususnya dalam masalah sistem pemerintahan Presi - densil.
2. Dapat menjadi bahan bacaan, khususnya dalam masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan Presidensil.

G. Data-data yang akan dihimpun

Data-data yang akan diperlukan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian sistem pemerintahan Presidensial
2. Tujuan sistem pemerintahan Presidensial
3. Sistem pemerintahan Islam sebagai tolak ukur dalam meninjau sistem pemerintahan Presidensial menurut UUD 1945

H. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang dipergunakan adalah literatur-literatur yang membahas tentang masalah-masalah terkait, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber pokok dan ditunjang dengan kitab-kitab, buku-buku dan makalah-makalah yang membahas masalah pemerintahan Presidensial.

I. Tehnik Penggalan Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pustaka (library researc). Adapun tehnik penggalan data tersebut dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada. Kemudian dari telaah dan analisis itu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncana-

kan sebelumnya.

J. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis menurut beberapa tahapan, yaitu :

- 1. Pengulaan data dengan cara editing yaitu memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan tersebut.
- 2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- 3. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan.

K. Metode Pembahasan

Hasil simpulan dari analisis data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan beberapa metode, yaitu :

- 1. Metode induktif yaitu penyajiannya dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil dan teraknir diambil yang bersifat umum.

- 10
2. Metode deduktif, yaitu penyajiannya dimulai dari teori-teori, dalil-dalil, generalisasi dan selanjutnya dikemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
 3. Metode komparatif, yaitu membandingkan sistem-sistem pemerintahan dalam sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem pemerintahan Islam.
 4. Metode analogis yaitu mengkijaskan sistem - sistem pemerintahan dalam sistem pemerintahan Presidensial terhadap sistem pemerintahan Islam. Khususnya dalam masalah pertanggung jawaban.